

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR: 74/HK.03.1-Kpt/1509/KPU-Kab/2019 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TAHUN 2015-2019**

**Abstrak:** bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; bahwa perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab.005.435378/2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2015-2019.

**Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo** ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/HK.03.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 74/HK.03.1-Kpt/1509/KPU-Kab/2019 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TAHUN 2015-2019

- Catatan:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2019
  - Lampiran 98 halaman